

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1962

Nr 1

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah tentang penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Djawa-Tengah.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penerbitan Lembaran dan Berita Daerah Djawa-Tengah tanggal 11 Djuni 1960, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1960 Seri A No. 1 diubah sebagai berikut :

- A. Kepala (djudul) peraturan-daerah tersebut dijabat :
- „PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penerbitan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah".
- B. **DALAM** pasal 1 ditambah ayat kedua yang berbunyi sebagai berikut :
- „(2) Disamping „Lembaran Daerah Djawa-Tengah" diterbitkan lembaran tambahan dengan nama : **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH**".
- Teks yang lama dalam pasal tersebut dijadikan ayat (1).
- C. Dalam pasal 2.
- ke-1 pada akhir ayat (1) ditambahkan 1 kalimat yang berbunyi :
- „Pengundangan peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah disertai dengan pendjelasannja".

ke-2: sub b dari ayat (2) dibatja:

„b. tindakan² / keputusan² Pemerintah Daerah Daerah Tingkat ke-I Djawa-Tengah jang berupa surat-keputusan jang tidak termasuk dalam ayat (3), surat-edaran, pengumuman dan lain-lain jang dianggap penting sebagai bahan dokumentasi”.

ke-3: sesudah ayat (2) ditambahkan ayat ketiga jang berbunji sebagai berikut:

„(3): Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah dipergunakan semata-mata untuk pengumuman c.q. penempatan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, baik dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja jang tidak berupa peraturan-daerah, maupun dari Kepala Daerah atau seorang Kepala Dinas, semuanya itu jang bersifat atau berisi peraturan atau kelengkapan peraturan, satu dan lain atas pertimbangan Kepala daerah.

Pengumuman atau penempatan dalam Tambahan Lembaran Daerah ini disertai dengan pendjelasannja, djika ada”.

D. Dalam pasal 3:

ke-1: dalam ayat (1), antara kata-kata „Lembaran Daerah Djawa-Tengah” dan „ditjetak” disisipkan kata-kata „dan „Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah”.

ke-2: sesudah ayat (3) ditambahkan ayat keempat jang berbunji sebagai berikut:

„(4): „Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah” disebut dengan tahun penerbitannja dan nomor urutnja, jang dibubuhi huruf „T” dibelakangnja (No.....T).

Pemberian nomor-urut ini untuk tiap tahun penerbitan (tahun almanak) dimulai dengan nomor 1.

Tiap nomor hanya memuat satu keputusan jang termaksud dalam pasal 2 ayat (3) ”.

E. Dalam pasal 4 ditambahkan ayat kelima jang berbunji sebagai berikut:

„(5) Djika peraturan-daerah jang telah mendapat pengesahan dari instansi atasan seperti jang termaksud dalam ayat (2), telah dibubuhi tanda pengesahan jang ditanda tangani oleh instansi jang mengesahkan, maka menjimpang dari ketentuan ayat

(2), tanda pengesahan inilah jang dibubuhkan dibawah tjatatan termaksud dalam ayat (1) ”.

F. Dalam pasal 6:

ke-1: Ajaat (1) dibatja:

„(1) ” Penjelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah Djawa-Tengah”, „Berita Daerah Djawa-Tengah” dan „Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah” diserahkan kepada Kepala Daerah”.

ke-2: Sesudah ayat (2) ditambahkan ayat (2a) jang berbunji:

(2a) Tahun penerbitan dari Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah mulai dengan diterbitkannja nomor pertama dari Tambahan Lembaran tersebut”.

ke-3: aiaat (4) dibatja:

„(4) Penomoran halaman-halaman untuk a) tiap-tiap Seri Lembaran Daerah, b) Berita Daerah, dan c) Tambahan Lembaran Daerah, untuk tiap-tiap nomor dimulai dengan 1.

G. Dalam pasal 8.

Nama peraturan-daerah jang tertjantum diantara tanda-tanda petik dibatja:

„Peraturan penerbitan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Djawa-Tengah”.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 19 Oktober 1961.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I

Djawa-Tengah,

B / Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal

2 Djanuari 1962.

Kepala daerah,

MOCHTAR.

Telah mendapat persetudjuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penuasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 27 Desember 1961 No .KPTS.PDMD / 00228 / 12 / 1961.

PENDJELASAN

(dibetulkan)

Pendjelasan atas perubahan-perubahan sub A, B, C, D, F dan G tersebut pada pasal 1.

Maksud utama dari pada pengubahan peraturan-daerah ini ialah untuk menerbitkan „Tambahkan Lembaran Daerah Djawa-Tengah jang khusus akan dipergunakan untuk memuat atau mengumumkan keputusan-keputusan D.P.R.D. Kepala Daerah dan Kepala Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang bersifat atau berisi peraturan tetapi bukan peraturan daerah, agar supaja keputusan-keputusan jang bersifat peraturan itu dapat terhimpun menjadi satu disamping Lembaran Daerah, jang semata-mata diperuntukkan bagi pengundangan peraturan-peraturan daerah.

Sampai sekarang keputusan-keputusan seperti termaksud dimuat dalam Berita Daerah, kumpul dengan berita-berita, surat-edaran-surat-edaran dan lain-lain dari berbagai instansi, hal mana dirasa kurang pada tempatnja.

Pengubahan-pengubahan sub A, B, C, D, F dan G (kecuali C ke-1 dan F ke-3) masing-masing mengenai kepala (judul), pasal-pasal 1, 2, 3, dan 6 semuanya berhubungan dengan diterbitkannya „Tambahkan Lembaran Djawa-Tengah”.

Selanjutnya : Jang dimaksud dengan „keputusan-keputusan jang bersifat atau berisi peraturan atau kelengkapan peraturan” dalam perubahan sub C ketiga, ialah misalnja keputusan-keputusan jang menetapkan peraturan kursus dinas, peraturan tugas-beladjar, peraturan pelaksanaan suatu peraturan-daerah dan sebagainya.

Keputusan-keputusan seperti pembentukan Panitia-Panitia pada umumnya, mutasi-mutasi pegawai tidak termasuk didalamnya. Djika ada keragu-raguan apakah sesuatu keputusan bersifat peraturan atau tidak, maka Kepala Daerahlah jang menentukan.

Pendjelasan atas perubahan sub E.

Menurut pengalaman peraturan-peraturan-daerah dan peraturan-peraturan lain jang telah disahkan oleh instansi atasan (Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Presiden) jang di kembalikan kepada daerah untuk diundangkan, ada jang dibubuhi tanda-pengesahan dengan ditanda-tangani oleh instansi jang mengesahkan, ada jang tidak dibubuhi apa-apa, tetapi hanja dilampiri turunan surat keputusan pengesahannya sadja. Oleh karena dalam hal jang pertama dipandang sudah pada tempatnja bahwa penempatan dalam Lembaran Daerah dari peraturan-daerah jang sudah dibubuhi tanda pengesahan dari instansi atasan harus lengkap dengan tanda pengesahan jang asli itu, maka pada pasal 4 ini ditambahkan satu ayat baru, jaitu ayat (5).

Peraturan-daerah jang telah disahkan, tetapi tidak dibubuhi tanda-pengesahan, diundangkan menurut ketentuan dalam ayat (2) jo ayat (4) pasal 4.

Pendjelasan atas perubahan sub F ke-3.

Penomoran halaman-halaman setjara berurutan dalam satu tahun penerbitan dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan kesulitan-kesulitan/penghambatan-penghambatan.

Dengan sistim penomoran halaman-halaman seperti tersebut pentjetakan sesuatu nomor Lembaran atau Berita daerah sering terpaksa harus menunggu selesainya pentjetakan nomor-nomor jang terdahulu. Djika karena sesuatu hal terdjadi penghambatan, misalnja berhubung dengan ditetapkannya suatu peraturan jang amat pandjang, jang pentjetakannya memakan waktu lama, maka nomor-nomor jang belakangan tidak mungkin ditjetak sendiri, sebelum nomor jang memuat peraturan jang amat pandjang itu selesai ditjetak tidak lain karena penomoran halaman-halaman dari nomor-nomor jang baru itu harus urut (bersambung) dengan halaman-halaman dari nomor-nomor jang lama. Pun djika karena sesuatu sebab terdjadi kematjetan dalam pertjetakannya, maka nomor-nomor jang belakangan jang belum diserahkan kepada pertjetakan itu, tidak dapat diserahkan kepada pertjetakan lain misalnja, karena alasan-alasan jang sama.

Atas pertimbangan-pertimbangan itulah maka ayat (4) dari pasal 6 ini diubah sehingga penomoran halaman-halaman untuk tiap-tiap nomor jang terbit dimulai dengan 1. Dengan demikian tiap nomor dapat ditjetak sendiri-sendiri lepas dari atau tidak tergantung pada nomor-nomor jang lain. Djika dipandang perlu, pertjetakan ini dapat diserahkan kepada beberapa pertjetakan jang bekerdja lepas satu sama lainnya. Saat penerbitan nomor-nomor itu tidak perlu urut menurut nomornja.